KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengatur bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bela Negara, Satyalancana, dan Widya Mwat Yasa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
2. Satyalancana adalah lencana tanda kesetiaan dalam pengabdian dan tugas.
3. Widya Mwat Yasa adalah sesanti yang memiliki makna menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
7. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
8. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
10. Biro adalah unsur pelaksana administrasi UPN "Veteran" Jakarta yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
11. Dosen UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN "Veteran" Jakarta.
13. Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di UPN "Veteran" Jakarta.

BAB II

PENGHARGAAN BELA NEGARA UPN "VETERAN" JAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta diberikan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada individu yang telah mengabdikan diri dalam menerapkan nilai Bela Negara.

Pasal 3

Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta terdiri atas Penghargaan:

a. Bela Negara Pratama;
b. Bela Negara Madya; dan
c. Bela Negara Utama.

Pasal 4

(1) Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta diberikan dalam bentuk:
    a. medali; dan/atau
    b. lencana.
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan warna medali dan lencana penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penerima Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 5

(1) Penghargaan Bela Negara Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada:
    a. Dosen;
    b. Tenaga Kependidikan;
    c. Mahasiswa;
    d. pegawai pemerintah;
    e. pegawai badan usaha milik negara; dan
    f. pegawai swasta.
(2) Penghargaan Bela Negara Madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b diberikan kepada:
    a. pengurus Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia;
    b. wakil pemimpin dan mantan wakil pemimpin perguruan tinggi;
    c. pemimpin dan mantan wakil pemimpin di perguruan tinggi;
    d. pemimpin dan mantan pemimpin lembaga di perguruan tinggi;
    e. tokoh agama;

f. tokoh ...

f. tokoh masyarakat; dan
g. tokoh adat.

(3) Penghargaan Bela Negara Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada:
a. Presiden dan mantan Presiden;
b. wakil Presiden dan mantan wakil Presiden;
c. Menteri dan mantan Menteri;
d. ketua dan mantan ketua lembaga negara;
e. ketua dan mantan ketua lembaga pemerintah;
f. pejabat eselon I di Kementerian;
g. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia; dan
h. pemimpin dan mantan pemimpin perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 6

Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memenuhi:
a. kriteria umum; dan
b. kriteria khusus.

Pasal 7

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani; dan
d. tidak pernah dipidana penjara.

Pasal 8

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. mempunyai jasa bagi pengembangan dan penerapan wawasan atau pengetahuan Bela Negara;
b. mempunyai jasa dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia; dan/atau
c. mempunyai konsepsi pemikiran atau tindakan yang berpengaruh positif terhadap kebijakan atau penyelenggaraan pendidikan Bela Negara yang terintegrasi dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat paling rendah pada tingkat perguruan tinggi.

Bagian ...

Bagian Keempat

Tahapan Pemberian Penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pemberian penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. nominasi calon penerima;
b. verifikasi terhadap kelayakan calon penerima;
c. penetapan; dan
d. penganugerahan.

Paragraf 2

Nominasi Calon Penerima

Pasal 10

(1) Rektor menugaskan Pusat Kajian Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta untuk melakukan pendataan calon penerima yang dianggap layak menjadi calon penerima.
(2) Hasil pendataan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi untuk mendapatkan nominasi calon penerima.

Paragraf 3

Verifikasi terhadap Kelayakan Calon Penerima

Pasal 11

(1) Pusat Kajian Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa rekomendasi layak atau tidak layak.
(2) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pusat Kajian Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta kepada Rektor.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 13

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Rektor terhadap penerima penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta dengan mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Penetapan ...

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Penganugerahan

Pasal 14

(1) Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan terhadap penerima penghargaan Bela Negara UPN "Veteran" Jakarta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk Rektor.

(3) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat hari Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerima penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memakai pakaian batik.

BAB III

PENGHARGAAN SATYALANCANA UPN "VETERAN" JAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta diberikan dengan tujuan untuk:

a. memberikan apresiasi terhadap kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kedisiplinan, dan kejujuran pegawai UPN "Veteran" Jakarta selama melakukan tugas di UPN "Veteran" Jakarta; dan

b. memberikan dorongan kepada pegawai UPN "Veteran" Jakarta untuk terus setia, mengabdi, cakap, disiplin, dan jujur selama melaksanakan tugas di UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 16

Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta terdiri atas:

a. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 5 (lima) tahun;

b. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 15 (lima belas) tahun;

c. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 25 (dua puluh lima) tahun; dan

d. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 17

(1) Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta diberikan dalam bentuk lencana.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan warna lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian ...

Bagian Kedua

Penerima Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 18

(1) Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta dapat diberikan kepada:
   a. Dosen; dan
   b. Tenaga Kependidikan.
(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pegawai:
   a. ASN; dan
   b. non ASN.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 19

(1) Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kedisiplinan dan kejujuran selama melaksanakan tugas; dan
   b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerima penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan:
   a. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 5 (lima) tahun apabila telah bekerja secara terus menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun;
   b. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 15 (lima belas) tahun apabila telah bekerja secara terus menerus paling singkat selama 15 (lima belas) tahun;
   c. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 25 (dua puluh lima) tahun apabila telah bekerja secara terus menerus paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun; atau
   d. Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta 35 (tiga puluh lima) tahun apabila telah bekerja secara terus menerus paling singkat 35 (tiga puluh lima tahun).

Bagian Keempat

Tahapan Pemberian Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pemberian Penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengusulan calon penerima;
b. verifikasi terhadap kelayakan calon penerima;
c. penetapan; dan
d. penganugerahan.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Penerima

Pasal 21

(1) Pimpinan unit kerja UPN "Veteran" Jakarta menyampaikan usulan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Rektor.

(2) Pengusulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar riwayat hidup atau profil calon.

(3) Rektor menyampaikan calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro yang memiliki tugas dan fungsi kepegawaian untuk dilakukan verifikasi terhadap kelayakan calon.

Paragraf 3

Verifikasi terhadap Kelayakan Calon Penerima

Pasal 22

(1) Biro yang memiliki tugas dan fungsi kepegawaian melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon penerima berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi layak atau tidak layak.

(3) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Biro yang memiliki tugas dan fungsi kepegawaian kepada Rektor.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 23

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Rektor terhadap penerima penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta dengan mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Penganugerahan

Pasal 24

(1) Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diberikan kepada penerima penghargaan Satyalancana UPN "Veteran" Jakarta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(2) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk Rektor.

(3) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

(4) Penerima penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai pakaian batik.

BAB IV

PENGHARGAAN WIDYA MWAT YASA UPN "VETERAN" JAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta diberikan dengan tujuan untuk:

a. mengapresiasi individu yang berdedikasi tinggi dalam melakukan dan meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang memberikan dampak nyata dan meningkatkan reputasi UPN "Veteran" Jakarta; dan
b. mendorong setiap individu agar mengabdikan ilmu yang secara nyata, aplikatif, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 26

(1) Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta diberikan dalam bentuk lencana.
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan warna lencana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penerima Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 27

Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta dapat diberikan kepada:

a. Dosen; dan
b. Mahasiswa.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 28

Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani;
b. mengembangkan dan memajukan tridharma perguruan tinggi;
c. melahirkan dan/atau mempublikasikan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh terhadap pembangunan bangsa dan negara;
d. menghasilkan karya yang berpengaruh bagi pembangunan bangsa dan negara; dan/atau
e. mempunyai prestasi dan/atau inovasi di bidang:
    1. akademik; atau
    2. nonakademik.

Bagian ...

Bagian Keempat

Tahapan Pemberian Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Pemberian Penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pengusulan calon penerima;
b. verifikasi terhadap kelayakan calon penerima;
c. penetapan; dan
d. penganugerahan.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Penerima

Pasal 30

(1) Pimpinan unit kerja di UPN "Veteran" Jakarta menyampaikan usulan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a kepada Rektor.
(2) Pengusulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
    a. daftar riwayat hidup dan profil calon penerima; dan
    b. uraian karya, prestasi, dan kontribusi calon penerima yang relevan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(3) Rektor menyampaikan calon penerima yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Biro yang memiliki tugas dan fungsi akademik untuk dilakukan verifikasi terhadap kelayakan calon penerima.

Paragraf 3

Verifikasi terhadap Kelayakan Calon Penerima

Pasal 31

(1) Biro yang memiliki tugas dan fungsi akademik melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon penerima berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 28.
(2) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layak atau tidak layak.
(3) Hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Biro yang memiliki tugas dan fungsi akademik kepada Rektor.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 32

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Rektor terhadap calon penerima penghargaan dengan mempertimbangan hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf ...

Paragraf 5
Penganugerahan

Pasal 33

(1) Penganugerahan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf d diberikan terhadap penerima penghargaan Widya Mwat Yasa UPN "Veteran" Jakarta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
(2) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk Rektor.
(3) Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat peringatan Dies Natalis UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penerima Penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai pakaian batik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesui dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK DAN WARNA MEDALI DAN LENCANA PENGHARGAAN BELA NEGARA UPN "VETERAN" JAKARTA

A. Medali

1. Medali Bela Negara Madya dan Bela Negara Utama

B. Lencana ...

B. Lencana Bela Negara Pratama, Bela Negara Madya, dan Bela Negara Utama

Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesui dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK DAN WARNA LENCANA SATYALANCANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

A. Lencana tampak belakang

B. Lencana tampak belakang

Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesui dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG PENGHARGAAN BELA NEGARA, SATYALANCANA, DAN WIDYA MWAT YASA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BENTUK DAN WARNA LENCANA PENGHARGAAN WIDYA MWAT YASA UPN "VETERAN" JAKARTA

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001